

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual menjadi fenomena tersendiri dimasyarakat saat ini. Layaknya fenomena gunung es, kasus kekerasan seksual hanya tercatat dan dilaporkan sebagian saja sementara sisanya tidak tercatat dan dilaporkan. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (WHO, 2017). Kasus kekerasan seksual pada anak menjadi permasalahan serius yang harus kita perhatikan dan tangani bersama-sama. Trauma pada anak korban kekerasan seksual akan terjadi seumur hidup anak, bahkan dampaknya juga mampu mempengaruhi fisik dan psikologis dari anak. Kasus kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja bahkan, pelakunya pun bisa jadi orang yang dikenal dan ada dilingkungan sekitar anak. Kemampuan anak dalam melindungi diri yang tergolong masih rendah ditambah maraknya kasus kekerasan seksual membuat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Kajian dari *Official Journal of The American Academy of Pediatrics* dengan judul *Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates*. Kajian yang dilakukan oleh Hillis et al., (2018), menyebutkan rata-rata 50% atau diperkirakan lebih dari satu milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Anak dengan

disabilitas memiliki resiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual dibuktikan dengan kajian resiko kekerasan pada penyandang disabilitas oleh tim peneliti *Universitas Liverpool* dan *WHO* dalam (Hughes et al., 2012). Hasil kajian tersebut menyatakan di 17 negara berpendapatan rendah didapatkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki resiko 3,6 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik (*physical violence*) dan 2,9 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan seksual (*sexual harassment*). Anak dengan tunarungu menjadi salah satu kelompok disabilitas yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Keterbatasan dalam pendengaran dan kemampuan berbicara pada anak tunarungu sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kasus kekerasan yang tinggi dan peringkat pertama ditempati oleh kasus kekerasan seksual pada anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyampaikan catatan pengaduan kekerasan terhadap anak disebutkan adanya 625 kasus, dimana kekerasan fisik sebanyak 273 kasus(40%), kekerasan psikis 273 kasus (9%), dan paling banyak berupa kasus kekerasan seksual 309 kasus (51%). Provinsi Bali pada tahun 2015 masuk dalam 10 besar daerah kekerasan terhadap anak, Bali juga tercatat menjadi daerah yang rawan terhadap kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan oleh data KPAI tahun 2011 sampai 2016, korban kekerasan seksual anak di Bali tercatat sebanyak 96 orang, 85 anak menjadi korban kejahatan seksual online, 4 orang anak menjadi korban prostitusi online dan 7 anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial (KPAI, 2016). Denpasar menjadi salah satu daerah di Provinsi Bali yang rawan terhadap kejahatan seksual pada anak, hal ini disampaikan oleh Luh Putu Anggreni dari LBH APIK.

Beliau menyatakan dari 125 kasus kekerasan perempuan dan anak yang tercatat di Polresta Denpasar tahun 2015, kekerasan seksual masuk peringkat kedua kasus terbanyak yang terjadi. Menurutnya hal ini terjadi akibat minimnya informasi kesehatan reproduksi (kespro) dan UU Perlindungan anak (Liputan6.com, n.d.).

Kekerasan seksual memiliki resiko lebih tinggi terjadi pada disabilitas, salah satu kelompok disabilitas yang rentan adalah tunarungu. Jumlah disabilitas tunarungu di Bali menurut data dinas sosial Provinsi Bali 2016 melaporkan jumlah penyandang tunarungu sebanyak 3.694 jiwa. Kasus kekerasan seksual yang terus meningkat ditambah jumlah tunarungu yang cukup tinggi di Bali menjadi kelompok tunarungu semakin beresiko menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu kasus kekerasan seksual pada anak tunarungu terjadi pada anak berinisial SDY berumur 12 tahun yang mendapatkan kekerasan seksual berulang dari tetangganya SG berumur 40 tahun yang seorang guru disalah satu SMP di Buleleng, Bali (Wicaksono, 2016). Kejadian tersebut dilakukan tersangka karena mengetahui korban seorang tunarungu, kekurangan ini mengakibatkan korban kesulitan untuk berteriak dan juga melapor sehingga, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka.

Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak bermacam-macam, salah satunya dapat terjadi akibat masih minimnya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang diberikan sejak dini pada anak. Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ini menjadi komponen dasar yang penting dalam membekali anak agar mampu melindungi dirinya dari kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2019). Saat ini banyak digalakkan kegiatan untuk memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi seperti seminar, talkshow, roadshow, dan lain-lain. Namun, sampai saat ini

belum ada yang menggunakan panduan Bahasa isyarat untuk membantu anak tunarungu memperoleh informasi yang sama. Belum adanya informasi kesehatan yang sesuai dengan bahasa isyarat tersebut menimbulkan keterbatasan akses informasi terkait kesehatan yang kemudian menyebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman tunarungu terhadap kesehatan, salah satunya kesehatan reproduksi sehingga semakin meningkatkan resiko anak menjadi korban kekerasan seksual.

Pemberian pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Media pembelajaran yang bisa digunakan dalam memberikan pendidikan seksual dan reproduksi bervariasi, satu diantaranya adalah video dengan juru Bahasa isyarat. Video menggabungkan dua unsur yaitu audio dan visual, audio sebagai penjelasan dan visual berupa tulisan untuk mempertegas informasi yang diberikan serta dapat ditambahkan gambar-gambar yang akan menambah daya tarik anak ditambah juru Bahasa isyarat akan membantu anak menerima informasi yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat *literature review* mengenai pengaruh video edukasi dengan juru Bahasa isyarat sebagai media pembelajaran dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin dibahas adalah “Apakah ada pengaruh video edukasi dengan juru Bahasa isyarat sebagai media pembelajaran dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu”.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Secara umum penulisan *literature review* ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh video edukasi dengan juru Bahasa isyarat sebagai media pembelajaran dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu.

2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi video edukasi dengan juru Bahasa isyarat sebagai media pembelajaran.
- b. Mengidentifikasi pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu.
- c. Menganalisa pengaruh video edukasi dengan juru Bahasa isyarat sebagai media pembelajaran dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu.

D. Manfaat Penulisan

Penulis berharap penulisan *literature review* ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penulisan ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dibidang keperawatan khususnya keperawatan anak dalam pengembangan ilmu pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sebagai upaya *preventif* terhadap pencegahan kekerasan seksual khususnya pada anak dengan disabilitas.
- b. Sebagai dasar acuan penulis selanjutnya dalam melakukan penulisan *literature review* serupa mengenai pengaruh video edukasi dengan juru bahasa isyarat sebagai media pembelajaran dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu.

- c. Penulisan *literature review* ini dapat dijadikan bahan dalam melakukan penelitian terkait media pembelajaran dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penulisan *literature review* ini dapat memberikan saran kepada guru pendidik di SLB agar mempertimbangkan pemberian pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dengan memasukan materi kespro kedalam pembelajaran di kelas dengan penggunaan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
- b. Penulisan *literature review* ini mampu memberikan pertimbangan kepada perawat maupun mahasiswa lain untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada upaya *preventif* terhadap kekerasan seksual pada anak disabilitas.
- c. Memberikan informasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemilihan media dalam pemberian pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini yang diberikan kepada anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

E. Metode *Literature Review*

1. Kriteria Inklusi

Literatur yang digunakan adalah literatur yang telah memenuhi syarat kriteria inklusi.

Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan adalah :

- a. Hasil penelitian/*review* tentang video edukasi dengan juru Bahasa isyarat sebagai media pembelajaran.

- b. Hasil penelitian/*review* tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu.
- c. Hasil penelitian/*review* pengaruh video edukasi dengan juru bahasa isyarat sebagai media pembelajaran pada anak tunarungu.

2. Strategi Pencarian

Metode yang digunakan dalam *literature review* ini menggunakan strategi secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian dan tinjauan ulang artikel. Penelusuran artikel dilakukan melalui 5 database (Google scholar, Portal Garuda, Perpustakaan, Pubmed, Researchgate) yang dicari dengan rentang tahun 2010-2019. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah pendidikan seksual, kekerasan seksual, video edukasi, dan tunarungu. Hasil pencarian menggunakan kata kunci tersebut mendapatkan hasil sebanyak 20 artikel. Artikel yang terkumpul, selanjutnya diseleksi berdasarkan isi artikel dan diperoleh 11 artikel yang sesuai dengan pembahasan mengenai pengaruh video edukasi dengan Bahasa isyarat sebagai media pembelajaran dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak tunarungu. Artikel diseleksi berdasarkan judul dan informasi abstrak yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila informasi pada judul dan abstrak tidak jelas, mempergunakan naskah lengkap untuk dilakukan review.